

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, karena itu di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang sangat luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*Carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika serta pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.²

Sumberdaya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik yang besar, kecil maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat didalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 33.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan/> diakses tanggal 23 Mei 2017

negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di daerah hutan.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi umat manusia maka perlu dilakukan upaya pengelolaan hutan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum yang lemah.³ Guna mengatasi masalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan diberlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan.

Polri sebagai penyidik tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, mempunyai peran penting dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Keberadaan Polri yang merupakan ujung tombak penegakan hokum kejahatan termasuk juga kejahatan kehutanan, memang sangat diharapkan dapat menjaring para pelaku *Illegal Logging* agar terwujud pengelolaan hutan yang aman, lestari dan berkesinambungan.

Dengan demikian polri harus dapat memposisikan diri agar mampu menghadapi tantangan serta tugas penyidikan. Untuk dapat mengungkap kasus kejahatan, maka seorang Polri

³Faktor Penyebab Kerusakan Hutan. <http://noerdblog.wordpress.com/2011/06/05/faktor-penyebab-kerusakan-hutan/>. Diakses pada Tanggal 23 Mei 2017

harus memiliki keberanian, menguasai materi hukum, dan dapat memanfaatkan jaringan kerja melalui kordinasi dengan aparat penegak hokum lainnya.

Tolak ukurnya adalah kemampuan menangani semua tindak pidana kehutanan melalui pemrosesan tersangka, barang bukti, dan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan optimal sehingga kasus tersebut bisa diproses oleh pengadilan dan pada gilirannya tersangka dapat dituntut hukuman yang optimal. Penyidikan tindak pidana kehutanan ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan membutuhkan peran serta masyarakat yang artinya masyarakat ikut serta dalam melaksanakan tegaknya hokum dan mewujudkan apa yang hendak dicapai dari hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TELAH MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA HAK ATAU IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG (PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.BLORA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dalam penulisan ini permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang telah memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS/2016/PN.BLORA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang telah memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dalam putusan : (Nomor 145/PID.SUS/2016/PN.BLORA).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana kehutanan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan kepada praktisi hukum untuk melakukan penanggulangan tindak pidana kehutanan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelaku yang memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *Law enforcement*, bahasa belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja⁴. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut sebagai pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Andai kata itulah asing

⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, jakarta, 2005, hal 48.

tersebut disalin menjadi ” penanganan hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukumnya mempunyai ruang lingkup lebih luas.

Handhaving menurut *notitie handhaving milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan(atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana⁵.

Disamping atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut sebagai *compliance*(pemenuhan)⁶. Jadi orang amerika dan kanada membedakan pengertian *Law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara refresif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadi pelanggaran hukum. Adapun orang belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan refresif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasehat. Misalnya mengenai izin jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan

Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang refresif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup enegakan hukum(*handhaving*). Penegakan hukum yang artinya luas itu (meliputi segi *preventif* dan *refresif*), cocok dengan kondisi indonesia, yang unsur pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

⁵ C.J. Kleijs-wijnobel, *Handhaving van Milierecht*, hal 398.

⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 48

Sebagaimana di kenal sekarang adanya program jaksa masuk desa dan hakim masuk desa dengan propaganda kadarkum(kesadaran hukum). “ lebih baik mencegah daripada mengobati”, suatu semboyan yang patut diterapkan dalam pelanggaran hukum.

Suatu negara hukum akan memperhatikan sistem penegakan hukum yang baik dan efektif. Ciri ini kemudian masuk sebagai penilaian atas demokrasi hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan suatu aturan semata, tetapi merupakan seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu-kesatuan yang sistemik.⁷ Tidak mungkin dapat memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu aturan saja, oleh sebab itu hubungan yang mempersatukan bebrbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut, maka hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Menurut Soerjono Soekanto dalam proses penegakan hukum, terdapat 5(lima) faktor mempengaruhi:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang mereflesi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi parameter untuk menentukan efektifitas penegakan hukum.⁸

Satjipto raharjo mengemukakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.

⁷ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Alumni, Jakarta, 2015, Hal 51.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal 22.

Berdasarkan kriteria kedekatan maka satjipto raharjo membedakan 3 (tiga) unsur utama dan terlibat dalam proses penegakan hukum yaitu

1. Unsur pembuatan Undang-Undang yakni lembaga legislatif.
2. Unsur penegakan hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi, warga negara dan sosial.⁹

B. Tinjauan mengenai Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.¹⁰ Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Istilah ini terdapat dalam WvSBelanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), yang jika diterjemahkan memiliki arti suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹¹ Menurut Pompe, *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹²

Istilah tindak pidana ini tumbuh dari pihak Kementrian Kehakiman, sehingga sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai

⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* , Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal 24.

¹⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, Hal 68.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo, Jakarta , 2011, Hal 67.

¹²E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hal 205.

“ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹³

Pidana dan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu dingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dimana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.¹⁴

Pengertian tindak pidana dapat diartikan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini adalah selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

Para sarjana pun juga memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁶
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷
- c. Menurut G. A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno “*Strafbaar Feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 60.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid*, hlm 50.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm.50.

¹⁷D. Simons, *Leerboek Van het Nederlandsche Srafrecht* , Deel, Vierde druk, Eerste hlm 101.

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Straafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat.¹⁹ D. Simons memberikan defenisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang di kehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.²⁰ Defenisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti Hukum Pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat dikehendaki yang merupakan unsur kesalahan. Hal penjatuhan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Mengemukakan apa yang menjadi unsur tindak pidana, pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur perbuatan yang disebut unsur objektif dan unsur kesalahan yang disebut unsur subyektif.

C. Tinjauan Mengenai *Illegal Logging*

1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

¹⁸Moeljatno, *Op Cit*, hlm 56.

¹⁹Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo, Manado, 2012, hlm 65.

²⁰Simons,, *Loc. Cit* hlm 119.

Kosakata *Illegal Logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena akhir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayudan non kayu yang tidak sah (*Illegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *Illegal Logging* ini negara sangat dirugikan.

Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* sebagaimana yang diikuti Salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionari*, *illegal* artinya *Forbidden by Law; Un Law Ful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ketempat gergajian²¹.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch menggunakan istilah "Pembalakan Ilegal" yang merupakan istilah dari penebangan liar (*Illegal logging*) yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.²²

Rahmawati Hidayati dkk mengatakan bahwa, *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tatacara yang ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tataniaga pengolahan, hingga penyeludupan.²³

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan hutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan pemberian izin untuk mengangkut hasil hutan dan setiap orang yang mengambil atau mengangkut hasil hutan berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan demi kelangsungan hidup orang dimasa sekarang

²¹ Salim, dalam Sukardi, *illegal logging, Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasusu Papua)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal.72

²² Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, sinar grafika, Palu 2009, hal.299

²³ Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hal.128

dan dimasa yang akan datang. Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tentunya mereka yang dikategorikan kedalam tindakan *illegal logging* yang akhirnya fungsi hutan tidak dapat dijaga dan dipelihara serta dilestarikan.

Penyebab terjadinya *illegal logging* disetiap daerah bahkan diberbagai provinsi di Indonesia, sehingga berdampak negatif terhadap kondisi dan kelangsungan ekosistem hutan merupakan buntut dari lemahnya penanganan aparat penegakan hukum dalam menangani kasus pembalakan hutan termasuk terhadap pemberian surat keterangan sahnyahasil hutan yang boleh atau tidak untuk diangkut baik oleh perorangan maupun badan hukum termasuk terhadap pengawasan kehutanan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan juga peran serta dari masyarakat dan atau perorangan terhadap pengawasan kehutanan termasuk terhadap pegangkutan hasil hutan.

Belum lagi pemberian izin hasil hutan yang dapat diangkut atau tidak seringkali diabaikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kegiatan *illegal logging* cenderung meninggalkan dampak buruk terhadap kondisi hutan dan mengancam kehidupan manusia.

Kegiatan *illegal longging* sudah tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Secara kasat mata dampak negatif *illegal logging* dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan iniberdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpanan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Disamping itu, *illegal logging* juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem. Bahkan kegiatan *illegal logging* dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan indonesia.

Praktik *illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Akar dari semua faktor tersebut ialah praktik korupsi yang sudah terstruktur dalam birokrasi-birokrasi pemerintah. Faktor- faktor penyebab praktik illegal logging antara lain :

1. Korupsi dan kolusi dikalangan pejabat pemerintah: Korupsi dan kolusi merupakan praktik yang umum terjadi di Pemerintah Indonesia. Banyak oknum pejabat dalam struktur birokrasi pemerintah institusi hukum seperti kepolisian, kehakiman dan jaksa mengumpulkan harta dan kekayaan dengan cara-cara tidak adil dan tidak jujur, misalnya dengan menerima suap. Keadaan ini membuat upaya penegakan hukum menjadi lemah dan menyuburkan praktik illegal logging.
2. Lemahnya upaya penegakan hukum: Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan kenyataan dunia. Oleh karena itu, hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat yang belum optimal: Salah satu faktor penyebab berkembangnya praktik illegal logging ialah upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pelestarian hutan yang belum dilakukan secara optimal sehingga boleh dikatakan gagal. Kegagalan itu diperparah oleh sikap sekelompok oknum pejabat pemerintah yang mengarahkan masyarakat untuk mengambil sumberdaya hutan, termasuk melawan hukum, dengan dahlil ekonomi mensejahterakan masyarakat. Bahkan, ada oknum pejabat pemerintah yang berdalih bahwa praktik illegal logging dapat dibenarkan jika itu dilakukan kepentingan para pejabat dan pengusaha sebagai mitra.

4. Kemajuan teknologi: Perkembangan atau kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab yang ikut memudahkan melakukan illegal logging. Dengan bantuan peralatan atau teknologi canggih, para perambah hutan dapat mengeksplotasi hutan dalam waktu yang relatif cepat.
5. Kebiasaan masyarakat adat: Kebiasaan masyarakat adat dalam memperlakukan hutan merupakan salah satu faktor yang turut menimbulkan praktik *illegal logging*. Misalnya, masih ada kelompok masyarakat adat yang mengelola pertanian menggunakan sistem perladangan berpindah. Perladangan berpindah merupakan suatu sistem yang dibangun berdasarkan pengalaman dalam masyarakat dalam mengolah lahan dan tanah yang dipraktikkan secara turun menurun. Berbagai studi menilai praktik perladangan berpindah sebagai suatu yang positif dan negatif. Secara positif sering diungkapkan bahwa praktik perladangan berpindah dilakukan secara terbatas dan terkendali. Artinya, ketika membuka lahan untuk ladang berpindah masyarakat diatur oleh ketentuan-ketentuan adat sehingga hutan dan segala isinya tetap dapat dijamin kelestariannya. Misalnya, ketika hendak mengambil bahan-bahan dari hutan untuk membangun rumah tinggal atau rumah ibadah, mereka wajib melakukan ritual adat tertentu. Secara negatif, perladangan berpindah dianggap menyebabkan penggundulan hutan dan erosi tanah yang sangat kritis. Tuduhan yang paling sering, saat kebakaran hutan di Kalimantan, salah satu yang dianggap menjadi sebab adalah sistem perladangan berpindah. Kemudian, dari segi produktivitas dianggap sangat rendah, apalagi bila dibandingkan resiko lingkungan yang akan terjadi.
6. Sistem pengawasan aparaturnya masih belum berjalan dengan baik: Praktik *illegal logging* juga terjadi karena belum adanya upaya pengawasan yang sistematis, baik dari segi

perencanaan, pelaksanaan, mekanisme umpan balik informasi, dan penentuan kinerja secara terukur. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat tertentu, maka sulit ditetapkan sanksi yang jelas. Keadaan tersebut juga menyulitkan upaya atau tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya hutan apakah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Kondisi demikian diperburuk oleh jumlah aparat pengawas hutan yang tidak seimbang dengan jumlah hutan di Indonesia.

7. Keterbatasan ketersediaan bahan baku kayu: laporan yang ditulis oleh Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa sejak tahun 1978, industri kayu berskala besar (yang mengkonsumsi lebih dari 6m^3 kayu per tahun) telah menggunakan sebanyak lebih dari satu miliar m^3 kayu guna memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu lapis ditahun 1980-an dan diikuti oleh pulp dan kertas ditahun 2000-an. Industri pulp dan kertas kini mengkonsumsi 80% bahan baku kayu dari seluruh Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan pulp, Kementerian Kehutanan melaporkan adanya peningkatan dalam luas lahan yang ditanami untuk HTI (Hutan Tanaman Industri), serta peningkatan penggunaan kayunya. Sebagian besar kawasan HTI dilaporkan ditanami di Pulau Sumatera. Mengingat bahwa lebih dari 90% kapasitas pabrik pulp berlokasi di Sumatera, tidaklah mengejutkan jika 91% kayu HTI digunakan untuk pabrik pulp di Sumatera. Akan tetapi, analisis dalam laporan ini yang bergantung hanya pada data dari pemerintah dan industri kehutanan memberikan indikasi bahwa perusahaan berskala besar mengkonsumsi lebih banyak kayu daripada jumlah produksi kayu legal yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2014, kelebihan konsumsi ini mencapai 30%. Ada indikasi kuat

bahwa kesenjangan persediaan bahan baku tersebut akan dipenuhi dari sumber-sumber yang tidak sah.²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Menurut data departemen kehutanan Tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta Hektar dari 120, 35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia dengan laju deforisasi dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun.

Tindak pidana *ilegall logging* menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur yang dapat di jadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *ilegall logging* yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan dalam undang-undang
 - d. Menebang pohon tanpa izin

²⁴ Hendryo, *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2017
Hal 43

- e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan ilegal
- f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelola hasil hutan tanpa izin.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Logging*

Menurut Riza Suarga mengatakan bahwa *ilegall logging* berdasarkan bentuk produksinya dibedakan menjadi 3(tiga) yaitu:²⁵

1. Bentuk *ilegal logging* dengan produksi log pendek memiliki beberapa ciri diantaranya:
 - a. tebang liar menggunakan chainsaw dalam bentuk pendek dengan ukuran 4 meteran,
 - b. dilakukan oleh sekelompok masyarakat
 - c. dirakit, dimilirkan dan dijual kepada industri terdekat swinill atau plywood
 - d. lokasi tebangan diareal rawa atau hutan dataran rendah lawlenforest
 - e. dilakukan dikanan kiri sungai atau anak sungai dengan membuat galang untuk menghancurkan logs terdekat dengan daratan disekitar 1 KM-1,5 KM.
 - f. Mata rantai ilegal logging cukup rapi dan berkesinambungan dengan didukung oleh penampung kayu yang memiliki cukup modal. Keenam ciri tersebut dengan produksi log pendek ini semakin mendorong semakin punahnya hutan tropis di indonesia

²⁵ Riza Suarga, *Pemberantasan Ilegal Logging, Optimisme di tengah Praktik Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang. Banten, 2005, Hal 306.

2. Bentuk *illegal logging* dengan produksi kayu persegi yang memiliki ukuran (20 cmx20cmx4m) menjadi pilihan utama masyarakat pemilik atau penyewa chainsaw, dimana dalam satu wilayah terdapat ratusan chain saw yang beroperasi. Parahnya, masyarakat tersebut tinggal didalam kawasan HPH aktif, sehingga dengan mudahnya mereka melakukan kegiatan *ilegall logging* dengan menggunakan infrastruktur. Kegiatan ilegal logging ini terstruktur dengan rapi, mulai dari : kelompok penebang, kelompok pengusaha truk diesel pengangkut kayu segi log pound-hauling, kelompok penampungan di logpound, dan penjual yang mendistribusikan kesaumil atau kapal penyelundup ke luar negeri.
3. Bentuk *illegal logging* produksi logs pendek atau panjang dari HPH/IPK/HPHH. Praktik penebangan liar yang dilakukan oleh HPH/OPK/HPHH dapat terjadi baik rutin maupun insidental dalam bentuk pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu, antara lain: nebang diluar blok atau diluar HPH/IPK/HPHH, menebang dikawasan lindung, menamung tebangan liar kemudian diberi dokumen, menyangkut atau memilirkan kayu hasil tebangan tanpa dokumen, mengangkut hasil tebangan dengan fisik kayu jauh lebih bear dengan dokumen yang menyertai, dan kayu hasil tebangan keluar negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup yang bertujuan membatasi masalah agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang telah memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dalam Putusan (Nomor 145/PID.SUS/2016/PN.BLORA).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*), dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Ilmu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif biasanya digunakan untuk kegiatan praktik hukum, sehingga dapat memberikan pemecahan yang tepat bagi masalah-masalah yuridis yang aktual.²⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersifat autoritatif, dalam arti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum data primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain, yang merupakan bukan dokumen resmi yang telah ada sebelumnya seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan hakim yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penelitian penulis²⁷.

D. Metode Pendekatan Masalah

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm.61.

²⁷ *Ibid*, hlm.141.

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.²⁸

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika, terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif diperoleh dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung dan mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik.²⁹ Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

²⁸*Ibid*, hlm.93.

²⁹*Ibid*, Hlm.27.

